



PUTUSAN

Nomor 0336/Pdt. G/2018/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin, Bottoe (samping Penjual Kue Jalangkote Rara), Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

melawan

Tergugat., umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin, Padaelo (samping BRI Tanete Rilau), Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0336/Pdt.G/2018/PA Br tertanggal 17 September 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2016 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/007/V/2016 tertanggal 09 Mei 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat di Jl. Sultan Hasanuddin, Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir tinggal bersama di Jl. Sultan Hasanuddin, Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selama kurang lebih 9 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 2 tahun 4 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena.
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah ekonomi kepada Penggugat dalam hal ini selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memberikan uang untuk kebutuhan belanja Penggugat sebanyak 4 kali dengan jumlah antara Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,-.
 - b. Tergugat memiliki sifat yang kurang terbuka kepada Penggugat dan keluarga Tergugat, Tergugat juga kurang bersosialisasi dan kurang bergaul kepada Penggugat dan keluarga Penggugat.
5. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut, pada bulan April 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah



melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami diantaranya sudah tidak pernah menafkahi Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/007/V/2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal tertanggal 09 Mei 2016, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Bottoe, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, saksi adalah adik kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bottoe, Kabupaten Barru rumah orang tua Penggugat dan di Padaelo selama 11 bulan.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak, namun akhirnya antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi kepada keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat menceritakannya kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, karena Penggugat meninggalkan Tergugat.



- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Bottoe, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, saksi adalah adik ipar Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bottoe, Kabupaten Barru rumah orang tua Penggugat dan di Padaelo selama 11 bulan.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak, namun akhirnya antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi kepada keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat menceritakannya kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, karena Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah ekonomi kepada Penggugat dalam hal ini selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memberikan uang untuk kebutuhan belanja Penggugat sebanyak 4 kali dengan jumlah antara Rp.



10.000,- sampai Rp. 20.000,- dan Tergugat memiliki sifat yang kurang terbuka kepada Penggugat dan keluarga Tergugat, hal mana menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2017 atau sekitar 1 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/007/V/2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal tertanggal 09 Mei 2016, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat, bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan mengetahui bahwa segala upaya penasehatan yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Mei 2016.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa segala upaya penasehatan yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Menimbang, bahwa meskipun fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan belum memenuhi salah satu unsur alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan, namun majelis berpendapat fakta yang berkaitan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan dan keengganan Tergugat untuk kembali menemui Penggugat dalam kurun waktu perpisahan dan Tergugat tidak mengirimkan nafkah merupakan fakta yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :
 - 1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori sebab akibat yang berbunyi bahwa



adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.

- 2. Bahwa keengganan Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi dalam kurun waktu perpisahan tersebut serta tidak adanya nafkah yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 1 tahun 6 bulan.

- Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah melahirkan fakta hukum baru bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran



bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi.

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang meminta untuk diceraikan dari Tergugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

- Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

- Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1440 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Aris, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyanti, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Aris, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	240.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

